



**PENETAPAN**

**Nomor 170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Mayor Dullah 001/001 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayor Dullah 001/001 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo pada tanggal 07 November 2019 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2019 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dembo Raya, dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II Ismail Mooduto di hadapan imam Alm. Hamka Payu, adapun yang menjadi saksi adalah Sofyan Payu dan Saiful Ibrahim dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 43 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda hidup dalam usia 33 tahun dengan Nomor Akta Cerai 0169/AC/2019/PA.Sww tanggal 14 Agustus 2019;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama sampai sekarang, dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan di Kecamatan Dumbo Raya (dahulu Kecamatan Kota Timur), Kota Gorontalo pada tanggal 1 Juli 2001, untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571080405120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



pada tanggal 4 Nopember 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

- Asli Akta Cerai Nomor: 0169/AC/2019/PA.Sww yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa tanggal 14-8-2019;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1.Sofyan Payu bin Ismail Payu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal paraPemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada September tahun 2019 bahkan bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ismail Mooduto;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah bernama **Sofyan Payu** dan saksi **Saiful Ibrahim**;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama menikahpara Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai ;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan saudara maupun sesusuan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh kepastian hukum atas pernikahan, mereka selain itu untukmengurus akta nikah dan administrasi kependudukan;

**2. Saiful Ibrahim**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal paraPemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada September tahun 2019 bahkan bertindak sebagai saksi nikah;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa yang menjadi wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ismail Mooduto;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah bernama **Sofyan Payu** dan saksi **Saiful Ibrahim**;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda ;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan saudara maupun sesusuan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh kepastian hukum atas pernikahan, mereka selain itu untuk mengurus akta nikah dan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, pada 08 September 2019, dengan wali kakak Kandung Pemohon II Ismail Mooduto adapun yang menjadi saksi adalah Sofyan Payu dan Saiful Ibrahim dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sofyan Payu bin Ismail Payu dan Saiful Ibrahim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 08 September 2019 di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dengan wali kakak Kandung Pemohon II Ismail Mooduto adapun yang menjadi saksi adalah Sofyan Payu dan Saiful Ibrahim dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo





- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo) Undang-undang Nomor:16 tahun 2019, jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Isbath Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka secara ex officio Hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Plt Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor:170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, tanggal 7 Nopember 2019 dikaitkan dengan surat keterangan tidak mampu dari kantor Lurah Talumolo Nomor:400/Kesra-Tal/XI/2568/2019,maka para Pemohon layak

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxxx) dengan pemohon II (xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2019 di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

**Perincian biaya :**

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 156.000,00**

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)